



PENETAPAN

Nomor 0103/Pdt.G/2018/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Rusli bin Sulaiman, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.010 RW. 04 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sebagai **Pemohon I**;
melawan

Nurfita binti Abidin, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di jalan Bandeng, RT.010 RW. 004 Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 7 Maret 2018 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan nomor 0103/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 7 Maret 2018 telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara syariat Islam yang dilangsungkan pada tanggal 05 Nopember 2013 di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat,

Hlm. 1 dari 5 hlm. Penetapan no. 0103/Pdt.P/2018



- Kota Bima, dengan status Pemohon I adalah duda dalam usia 43 tahun dan Pemohon II adalah Janda dalam usia 34 tahun;
2. Bahwa, yang menjadi Wali Nikah pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Suryanto bin Abidin (Saudara dari Pemohon II, karena ayah dari pemohon II telah meninggal), dengan mahar berupa Emas Satu Gram dibayar tunai, dan yang bertindak sebagai saksi-saksi :
- A. Anwar bin Caco
 - B. Hakim bin Ahmad.
3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan perkawinan, tidak ada hubungan keluarga dan hubungan sesusuan, sehingga tidak ada halangan menikah secara Undang-undang dan syariat agama Islam;
4. Bahwa, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:
- 1. M. Aditia (L) Lahir tanggal 03-04-2014
 - 2. Dinda Ramdani (P) Lahir tanggal 07-07-2015
5. Bahwa, atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan dan pula Pemohon I dan Pemohon II masih beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kelurahan Tanjung Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, sementara ini para Pemohon membutuhkan akta nikah untuk alasan hukum dalam mengurus kelengkapan akta kelahiran anak dan keperluan lain;
7. Bahwa, atas hal tersebut maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama setempat;
8. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;
- Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut :

Hlm. 2 dari 5 hlm. Penetapan no. 0103/Pdt.P/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM PETITUM;

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Rusli bin Sulaiman) dengan Pemohon II (Nurfita binti Abidin) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Nopember 2013 di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Rasanae Barat, Kota Bima;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

B. Subsider

Dan atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Hakim.

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi di pengadilan, dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediasi dinyatakan berhasil, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk rukun kembali, dan Penggugat bersedia untuk mencabut permohonan Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 5 April 2018, Pemohon I dan Pemohon II; mengajukan permohonan untuk mencabut permohonannya dengan alasan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akan diselesaikan sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku melalui Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkaraini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 3 dari 5 hlm. Penetapan no. 0103/Pdt.P/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka pencabutan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0103/Pdt.P/2018/PA.BM para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada Kamis tanggal 5 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1439H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Drs. Imam Shofwan, M. Sy. sebagai Ketua Majelis, Mulyadi, S. Ag dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh Zainal Arifin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua,

Ttd.

Drs. Imam Shofwan, M. Sy.

Hlm. 4 dari 5 hlm. Penetapan no. 0103/Pdt.P/2018



Hakim Anggota,

Ttd.

Mulyadi, S. Ag

Hakim Anggota,

Ttd.

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I

PaniteraPengganti,

Ttd.

Zainal Arifin, S.H.I.,

Perincianbiayaperkara:

1. Biayapendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK perkara : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 140.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp231.000 ,-

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Bima
Panitera,

Drs. H. Musaddad, SH

Hlm. 5 dari 5 hlm. Penetapan no. 0103/Pdt.P/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)